

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI
ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

**PUSPA SARI
1910012111149**

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No. Reg: 5/HH/02/I/2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg: 5/HI/02/I/2023

Nama : Puspa Sari
NPM : 1910012111149
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi, S.H., Hum.

(Pembimbing)




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 5/HI/02/I/2023


Nama : Puspa Sari
NPM : 1910012111149
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing) 
2. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



The stamp is circular with the text 'FAKULTAS HUKUM' at the top, 'YAYASAN PENDIDIKAN BUNGS HATTA' in the middle, and 'UNIVERSITAS BUNG HATTA' at the bottom. The number '-02' is at the very bottom. A signature is written over the stamp.

(Dr. Uning Prafimaratri, S.H., M.Hum.)

**JURIDICAL STUDY OF EXISTENCE
INDEPENDENT PAPUA ORGANIZATION (OPM) IN PERSPECTIVE
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW**

**Puspa Sari¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum¹
Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**

Email: puspaasarii30@gmail.com

ABSTRACT

The determination of the Free Papua Organization as an Insurgent is regulated in International Humanitarian Law, especially Article 3 of the Geneva Conventions and Additional Protocol II 1977. Problem formulation: 1) how is the regulation of insurgents (insurgency) in the perspective of International Humanitarian Law? 2) how is the existence of the Free Papua Organization (OPM) in the perspective of International Humanitarian Law? This research uses normative legal research methods. Secondary data sources consist of primary, secondary, tertiary legal materials. Literature study data collection techniques. Data is analyzed qualitatively. Research results: 1) The regulation of insurgents (Insurgency) in Humanitarian Law is regulated in Article 3 of the Geneva Convention and Article 1 of Additional Protocol II 1977, can be applied to insurgents when they qualify as parties to a non-international armed conflict, namely: The group is organized and exercises control over part of the territory under responsible command, uses weapons openly and complies with the customary laws of war. 2) The existence of the OPM based on Humanitarian Law, from the evidence on the armed organized criteria contained in Article 1 of the 1977 Additional Protocol II is not fulfilled in its entirety by the OPM. Until now the OPM leadership structure is unclear, does not have a large territory and in carrying out the rebellion does not heed the laws of war. So the existence of the OPM is an insurgent who commits rebellion.

Keywords: Insurgency, OPM (Free Papua Organization), Non-International Armed Conflict, International Humanitarian Law

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI
ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**Puspa Sari¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M., Hum¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email: puspaasarii30@gmail.com

ABSTRAK

Penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai *Insurgent* merupakan suatu kaum pemberontak di atur dalam Hukum Humaniter Internasional terkhususnya Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II 1977. Rumusan masalah: 1) bagaimanakah pengaturan pemberontak (*insurgency*) dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional? 2) bagaimanakah eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pengaturan mengenai pemberontak (*Insurgency*) dalam Hukum Humaniter diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977, dapat diberlakukan kepada *insurgent* ketika memenuhi syarat sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional, yaitu: Kelompok terorganisir dan melakukan kontrol atas sebagian wilayah di bawah komando bertanggung jawab, menggunakan senjata secara terbuka dan patuh pada hukum kebiasaan perang. 2) Eksistensi OPM berdasarkan Hukum Humaniter, dari pembuktian pada kriteria *armed organized* yang dimuat dalam Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 tidak dipenuhi secara keseluruhan oleh OPM. Sampai saat ini struktur kepemimpinan OPM tidak jelas, tidak memiliki wilayah kekuasaan yang luas serta dalam melakukan pemberontakan tidak mengindahkan hukum perang. Maka Eksistensi OPM ialah *insurgent* yang melakukan pemberontakan.

Kata Kunci: *Insurgency*, OPM (Organisasi Papua Merdeka), Konflik Bersenjata Non-Internasional, Hukum Humaniter Internasional

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, berkah dan karunia-Nya serta anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Sehingga dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional"**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dari lubuk hati yang terdalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Bagindo Enek dan Ibunda Weliati semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT, mereka merupakan Anugerah terindah yang Allah SWT berikan kepada penulis. Terimakasih ayah dan ibu untuk segala pengorbanan dalam hal materil maupun immateril, arahan, motivasi, doa yang tak pernah henti-hentinya untuk penulis, kesabaran, kasih sayang yang terus mengalir tiada henti dan selalu menyemangati penulis saat benar-benar lelah, serta memberi motivasi untuk dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing penulis, Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dorongan moril maupun materil, meluangkan waktunya, memberikan pengarahan serta nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selalu berada di dalam lindungan Allah SWT dan sehat wal'afiat.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu wakil Dekan Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan tim penguji
4. Bapak Narzif, S.H., M.H., Selaku tim Penguji
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik (Dosen PA)
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis terkhususnya kepada kakak pertama Ayu Mustika Ratu, kakak kedua Riko Sugara, kakak ketiga Rio Savalas,

keponakan Azaleya dan Geovanno yang telah memberikan curahan kasih sayang, dukungan, doa, motivasi dan semangat selama menempuh studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta

8. Sahabat-sahabat penulis, Mayang Sripasta, Jesi Famadya Putri, Jesy Monica, Adinda Safitry, Imania Kamilinia Faradika, Muthia Sherly Diratna, Yuni Nastuti Sari, Ella Santia, Aulia Gusvika yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini

Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Atas segala kesalahan dan kekurangan dari skripsi ini penulis memohon maaf dan menerima segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terkhususnya penulis sendiri. Aamiinyarabbal'alamin.

Padang, Februari 2023

Penulis

PUSPA SARI
NPM.1910012111149

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengertian Eksistensi	14
B. Tinjauan Tentang Pengertian Perspektif	15
C. Tinjauan Tentang Organisasi Papua Merdeka (OPM).....	16
D. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional	18
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	18
2. Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional	19
3. Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	20
E. Tinjauan Tentang Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional	24

1. Pengertian Konflik Bersenjata	24
2. Konflik Bersenjata yang Bersifat Internasional (<i>International Armed Conflict</i>).....	27
3. Konflik Bersenjata yang Bersifat Non-Internasional (<i>Non-International Armed Conflict</i>).....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberontak (<i>Insurgency</i>) dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional	34
B. Eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Persepektif Hukum Humaniter Internasional.....	42
1. Terminologi Pemberontak.....	42
2. Tahapan Pemberontak.....	46
3. Eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Menurut Hukum Humaniter Internasional	51
4. Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Teroris oleh Pemerintah Republik Indonesia	58

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	Error! Bookmark not defined. 9

DAFTAR PUSTAKA